

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman adat istiadat, di setiap daerahnya. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya suku, ras ataupun agama yang mendiami di setiap wilayah Indonesia (Gina, 2015). Menurut Undang- Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 huruf o menyatakan adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun (Indonesia, 2001). Adat istiadat bersifat majemuk dan diwariskan dari generasi ke generasi era selanjutnya. Adat istiadat sebagai salah satu simbol atau identitas Indonesia di manca negara. adat istiadat sangat beragam, bisa di perekonomian, spiritual, kontak sosial, dan lain sebagainya (Mario Florentino, 2022).

Berbicara mengenai adat istiadat, dalam Islam juga terdapat penjelasan terkait definisi dan maknanya. Adat atau kebiasaan dalam Islam dikenal dengan istilah '*urf*', yang merujuk pada segala sesuatu yang telah diterima dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan. Beberapa ulama *Ushul Fiqh* menyebut '*urf*' sebagai adat kebiasaan (Sanusi, Sohari, 2017). Menurut 'Abd al-Wahhāb al-Khallaf, '*urf*' adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, dijalankan secara berkesinambungan, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, atau bahkan menghindari hal-hal yang dilarang (Sarjana, 2017).

Namun, ketika budaya dan tradisi lokal tersebut bertemu dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Islam merupakan agama yang universal dan berlaku di setiap zaman dan tempat. Dalam penyebarannya Islam

menghadapi sistem yang beragam. Namun Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktik sosial yang bersifat lokal. Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi juga telah melakukan berbagai proses pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru (Satori, 2010).

Tradisi yang ada dalam masyarakat ada yang diterima dan ada pula yang ditolak secara langsung oleh Islam. Di Sumatera Barat sebagian besar tradisi yang ada, pada umumnya sejalan dengan hukum Islam. Salah satunya tercermin dalam prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang menggambarkan hubungan erat antara adat dan agama Islam dalam konteks kehidupan sosial, budaya, dan hukum di wilayah tersebut. Salah satu tradisi yang masih dijalankan di Sumatera Barat, khususnya di Jorong Sentosa Kabupaten Pasaman, adalah tradisi jual beli *Marbante*.

Tradisi ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman karena tradisi *Marbante* ini hanya diadakan satu kali dalam setahun. Biasanya ketika acara penyembelihan dilakukan masyarakat berduyun-duyun datang untuk menyaksikan penyembelihan sapi tersebut.



Sumber: *Mak Tuo*

Tradisi *Marbante* ini dilakukan masyarakat setiap tahunnya. Biasanya untuk pembelian sapi masyarakat melakukan iuran masing-masing perkepala keluarga. Hal ini dilakukan karena keputusan dari *Niniak Mamak* masyarakat setempat. Untuk pemungutan uangnya langsung *Mak Tuo* (bawahan *niniak mamak*) yang berhak untuk mengutip biaya pembelian sapi tersebut. *Mak tuo* merupakan orang yang dituakan dengan memiliki kecakapan ilmu baik umum maupun kecakapan dalam beragama. *Mak tuo* bertugas mengurus baik dan buruk *kemenakannya*. *Mak tuo* ini bukan orang yang memiliki hubungan pertalian darah dengan *kemenakannya*. *Kemenakan* yang dimaksud di sini *kemenakan* jauh bukan *kemenakan* yang bertalian darah dengannya.

Mak tuo orang yang diangkat oleh masyarakat dalam proses perundingan dengan kriteria kecakapan ilmu yang dimilikinya serta harus laki-laki. Masyarakat wajib memberikan iuran tersebut sebanyak Rp 200.000 masing-masing kepala keluarga. Apabila masyarakat tersebut tidak mengindahkan tradisi tersebut maka ada sanksi khusus yang diberikan kepada keluarga yang melanggar aturan adat yang sudah dilakukan sejak turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Sanksi yang diberikan adalah apabila ada acara perkawinan maka tidak diurus dan dihadiri oleh *Mak Tuo*. Ada 3 jenis *alek* di Jorong Sentosa yaitu *alek ketek*, *alek manangah* dan *alek gadang*. Jika dalam acara perkawinan terlaksana *alek ketek* dan *manangah* maka *Mak Tuo* ikut hadir tapi tidak mengurus *alek* tersebut, dan jika terlaksananya *alek gadang* maka *Mak Tuo* tidak menghadiri sama sekali. Karena *alek gadang* tersebut merupakan acara perkawinan lengkap dengan pesta. Maka *Mak Tuo* tidak hadir sama sekali, dan *alek gadang* tersebut dihadiri oleh *niniak mamak* dan seluruh tokoh masyarakat di Jorong Sentosa dan Batang Tuhur.

Karena *Mak Tuo* tidak hadir dan tidak mengurus *alek* tersebut maka *niniak mamak* dan tokoh masyarakat lainnya baik itu Jorong Sentosa dan Jorong Batang Tuhur juga tidak menghadirinya. Mereka menghadirinya

melalui himbauan oleh *Mak Tuo*. Maka pada saat *alek gadang* itu berlangsung yang dihadiri banyak orang, maka nampak oleh masyarakat kalau yang melaksanakan *alek gadang* tersebut dikucilkan oleh tokoh masyarakat baik Jorong Sentosa maupun Jorong Batang Tuhur. Karena tidak peduli mengenai adat yang ada di Jorong tersebut seperti tidak ikut dalam tradisi *Marbante* karena itu merupakan bentuk dari melestarikan budaya.

Selanjutnya dalam tradisi jual beli *Marbante* tidak semua masyarakat boleh ikut walaupun tradisi jual beli *Marbante* wajib dan harus diikuti masyarakat. Masyarakat yang tidak boleh ikut adalah masyarakat dengan status melaksanakan nikah sesuku. Masyarakat yang melanggar aturan-aturan adat seperti nikah sesuku, tidak diperbolehkan keluarganya untuk ikut serta membeli daging sapi tersebut, karena ini sudah menjadi aturan yang sudah ada sejak dahulu.

Pembagian daging sapi tersebut terdapat perbedaan harga dan jenis daging antara tradisi *Marbante* dengan daging sapi yang diperjualbelikan di pasar. Tradisi *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah bahwa masyarakat tidak mendapatkan daging seutuhnya melainkan dengan mendapatkan daging berupa campuran yaitu antara daging, tulang, isi perut dengan berat 1 kg harga Rp 200.000. Sedangkan di pasar daging sapi diperjualbelikan dengan harga Rp.150.000 terdapat berat 1 kg yaitu dengan mendapatkan daging seutuhnya tidak ada campuran dengan jenis lainnya. Berikut ini penulis paparkan data pihak-pihak yang ikut dalam tradisi *Marbante* tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pihak-Pihak yang Ikut dalam Tradisi *Marbante*

No	Nama Mak Tuo	Jumlah Anggota (<i>Iboto Babere</i>)
1	Aswin	25 Orang
2	El	23 Orang
3	Addini	21 Orang
4	lin	24 Orang
5	Marainih	20 Orang
6	Onih	23 Orang

7	Otni	22 Orang
8	Iwin	20 Orang
9	Husni	25 Orang
10	Juhni	24 Orang
	Jumlah	227

Sumber Data : Wawancara pelaku praktik tradisi *Marbante*

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, dapat di lihat bahwa jumlah anggota kelompok yang dipimpin oleh *Mak Tuo* bervariasi, dengan jumlah anggota yang terdaftar mulai dari 20 orang hingga 25 orang. Total jumlah anggota untuk semua kelompok *Mak Tuo* yang tercatat dalam tabel adalah 227 orang. Sementara jumlah penduduk Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman adalah 2.145 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 272. Satu Kartu Keluarga dengan jumlah anggota paling banyak 8 orang paling sedikit berjumlah 5 orang.

Berdasarkan dari 272 jumlah Kartu Keluarga yang dimiliki di Jorong Sentosa bahwa sebanyak 227 Kartu Keluarga yang ikut dalam tradisi jual beli *Marbante*, 45 Kartu Keluarga tidak ikut dalam tradisi *Marbante* tersebut. Berdasarkan dengan jumlah yang ikut sebanyak 227 Kartu Keluarga dengan iuran satu Kartu Keluarga Rp. 200.000 dengan total Rp. 45.400.000. Sedangkan dalam tradisi jual beli *Marbante* yaitu hewan yang disembelih berupa sapi sebanyak 1 ekor. Harga satu ekor sapi Rp. 33.000.000 berat 270 Kg dengan rincian pembagian daging untuk 227 Kartu Keluarga dengan daging 227 Kg. 20 Kg untuk rumah gadang dimasak bersama dengan diadakan *mendo'a*. sisa daging yang dimiliki 23 Kg, sisa daging tersebut dibagi oleh petugas yang memotong sapi tersebut. Petugas dalam penyembelihan tersebut termasuk *Mak Tuo* di dalamnya. Daging yang dibagi tersebut tidak daging murni tetapi dengan campuran kepala dan tulang-tulangnya. Sedangkan untuk sisa uang adalah Rp. 12.400.000 dipergunakan untuk memasak di rumah gadang adalah Rp 8.000.000 untuk membeli perlengkapan dan bahan-bahan memasak daging sapi dengan 20 Kg seperti

kayu, cabe, bawang, beras, kelapa dan lain-lainnya. Sedangkan sisa uang Rp. 4.400.000 digunakan untuk perlengkapan pemotongan sapi serta untuk biaya konsumsi seluruh panitia.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul ***“Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Jual Beli Marbante Sebelum Bulan Ramadhan di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman”***

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tinjauan ‘urf terhadap praktik jual beli *Marbante* sebelum bulan Ramadhan di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah?
3. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah
3. Untuk menganalisis tinjauan ‘urf terhadap jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah.

1.6 Studi Literatur

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Reina Susi Susanti tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul *Tinjauan 'Urf terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*. Permasalahan yaitu bagaimana tinjauan 'Urf terhadap akad jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan 'urf terhadap pembayaran jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan 'urf terhadap pembebanan kerugian pada pembeli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian adalah praktik jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat di lakukan oleh adat kebiasaan. Sehingga termasuk dalam 'urf *amali*, yaitu kebiasaan jual beli tanpa dihadirkan pihak kedua itu sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli konsentrat khususnya dan kebiasaan itu sudah berjalan lama di masyarakat sehingga menurut 'Urf diperbolehkan. Mengenai praktik pembayaran yang ditangguhkan pada jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menurut teori 'urf termasuk dalam 'urf *shahih* yaitu dalam transaksi pembayarannya pihak peternak menggunakan terlebih dahulu konsentratnya dan membayarnya di kemudian hari. Mengenai pembebanan

kerugian pada pembeli konsentrat di kategorikan termasuk '*urf fasid* yaitu adanya pihak yang dirugikan yaitu petenak. Tambahan itu digunakan untuk membayar beberapa konsentrat yang hilang sehingga satu kelompok harus membayar tambahan tersebut. Perbedaannya yakni objek jual belinya dan pembahasan yang penulis lakukan yakni membahas tentang tinjauan '*urf* terhadap tradisi jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Endarto Nurhidayat tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Permasalahannya yaitu bagaimana tinjauan '*urf* terhadap praktik jual beli dalam brandu wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Permasalahannya adalah bagaimana tinjauan '*urf* terhadap penetapan harga brandu wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitiannya adalah praktik jual beli dalam brandu wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat dilakukannya adat kebiasaan dalam hal perbuatan. Sehingga termasuk pada '*urf 'amali*, karena transaksi ini sudah berjalan lama di masyarakat Desa Ngampel dan dibolehkan menurut '*urf*. Mengenai penetapan harga yang dilakukan dalam praktik brandu wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut teori '*urf*. Praktik ini termasuk pada '*urf fasid* karena dalam proses transaksinya ketika menetapkan harga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pemilik kambing karena dari segi harganya yang sangat murah dan tentunya akan menguntungkan bagi pihak pembeli. Perbedaannya yakni objek jual belinya dan pembahasan yang penulis lakukan yakni membahas tentang tinjauan '*urf* terhadap tradisi jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Salwa Fauzi tahun 2018 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *Jual beli Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Analisis Menurut Teori 'Urf dan Sad Al-zari'ah)*. Permasalahannya yaitu bagaimana praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana tinjauan teori 'urf dan *Sad al-zari'ah* terhadap praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli kopi di Kecamatan Silih Nara adalah praktek jual beli kopi tradisional. Dalam prakteknya, jual beli ini sering menimbulkan mafsadat yaitu adanya penguluran waktu pembayaran hutang yang mengandung unsur riba berupa riba *nasi'ah*. Adanya unsur gharar yaitu tidak ada kepastian tempo pembayaran hutang, tidak adanya bukti transaksi jika terjadi perselisihan, adanya kemudharatan yaitu pihak penjual terzalimi, dan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pembeli. Praktek jual beli kopi tradisional ini sudah menjadi adat secara turun-temurun terjadi di Kecamatan Silih Nara, sehingga perlu adanya pengkajian khusus mengenai teori hukumnya. Di dalam hukum Islam pembahasan adat-istiadat disebut dengan teori 'urf. Praktek jual beli kopi yang ada di Kecamatan Silih Nara adalah 'urf yang *khas*, 'amali dan *shahih* karena perbuatannya dilakukan masyarakat Kecamatan Silih Nara dan dianggap adanya kemaslahatan, karena transaksinya juga memenuhi syarat dan rukun jual beli seperti jual beli pada umumnya. Namun, dalam prakteknya kebiasaan ini sering menimbulkan mafsadat. Sehingga, praktek jual beli ini dapat menjadi terlarang apabila dianalisa menurut teori *sad al-zari'ah* bahwa transaksi yang awal mulanya dibolehkan jika menimbulkan mafsadat maka ia dapat menjadi terlarang. Perbedaanannya yakni objek jual belinya dan pembahasan yang penulis lakukan yakni membahas tentang tinjauan 'urf terhadap tradisi jual beli *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli.

1.7 Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab 5 bagian 1 Ketentuan-ketentuan umum pasal 1457 menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Subekti, Tjitrosudibio, 2019). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan kesepakatan antara penjual, yang menyerahkan barang, dan pembeli, yang memberikan pembayaran untuk barang tersebut. Secara umum, jual beli dapat dipahami sebagai proses pemindahan kepemilikan barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar (Aprilia, Supriyo, 2022)

Dalam istilah *fiqh*, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang berarti menjual, atau dapat juga diartikan sebagai pertukaran atau penukaran suatu benda dengan benda lainnya. Penggunaan kata *al-bai'* dalam bahasa Arab kadang juga merujuk pada arti yang berlawanan, yaitu membeli. Dengan demikian, meskipun *al-bai'* secara harfiah berarti menjual, kata ini juga mencakup makna membeli dalam konteks tertentu. Secara terminologi, para ulama *fiqh* memberikan berbagai definisi mengenai jual beli, namun substansi dan tujuan dari definisi-definisi tersebut pada dasarnya tetap sama (Aprilianti et al., 2022)

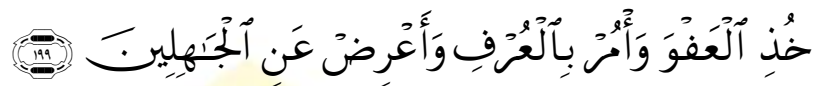
2. 'Urf

Mengenai penetapan Hukum Islam yang menjadi patokan bukan al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas saja. Menurut Ulama Ushul '*urf* juga bisa dijadikan sebagai dalil untuk menerapkan hukum selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan tidak merusak keyakinan masyarakat. Setiap daerah mempunyai kebiasaan tersendiri, dari sekian banyak daerah itu salah satu kebiasaan masyarakat Kenagarian Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, melakukan tradisi *Marbante* sebelum Bulan

Ramadhan. Tradisi *Marbante* di Kenagarian Cubadak Tengah sudah dilakukan masyarakat dari zaman nenek moyang mereka sampai saat ini.

'*Urf* atau adat ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan (Rusli, 1999). Adat adalah suatu istilah yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata '*urf*. Kata '*urf* yang dimaksud adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, hukum dalam mengatur hidup bersama). (Samosir 2013,8)

Dasar Hukum *Urf* sebagai berikut: Qs. Al-A'raf ayat 199:



Terjemahannya:

jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Tradisi *Marbante* merupakan suatu tradisi yang sudah dikenal dan berlaku pada masyarakat Cubadak Tengah. Praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam '*urf* yang terbentuk. Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan '*urf* ke dalam beberapa aspek agar lebih mudah dipahami diantaranya:

- a. '*Urf* di tinjau dari materi yang biasa dilakukan.
 1. '*Urf qauli* adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh suatu masyarakat untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecendrungan makna lain diluar apa yang dipahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati adalah makna yang khusus tersebut.
 2. '*Urf fi'li* adalah sejenis pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah biasa dilakukan terus-menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.
- b. '*Urf* ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya.

1. *'Urf* umum, adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku seara menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu.
2. *'Urf* khusus adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tanpak pada masyarakat lainnya.
- c. *'Urf* di tinjau dari segi penilaian baik dan buruk.
 1. *'Urf* sahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil Syara'.
 2. *'Urf* fasid adalah *'urf* yang buruk dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Syara' (Wandi, 2018).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merujuk pada studi atau penelitian langsung terhadap pelaksanaan kehidupan sosial masyarakat (Nugrahani, 2014). Penelitian yang penulis lakukan adalah penulis langsung ke lapangan, adapun lokasi penelitian adalah di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif dengan melakukan wawancara dari pihak satu ke pihak lain yang terlibat dalam tradisi *Marbante* yaitu terdiri dari *Niniak Mamak*, *Mak Tuo* sampai dengan anggota yang dimiliki *Mak Tuo* tersebut.

1.8.2 Informan Penelitian

Untuk memperoleh sumber data yang lebih relevan dan akurat dalam proses pengumpulan informan yang diperlukan, maka sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data

penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah tokoh masyarakat seperti *Ninik Mamak*, *Mak Tuo* dan masing-masing anggota (*Iboto Babere*) dari *Mak Tuo* yang terlibat dalam tradisi *Marbante* tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang dengan konsep seperti buku, jurnal, artikel yang terkait dengan jual beli dalam Islam.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang peneliti gunakan adalah bentuk wawancara semi terstruktur yaitu dalam pelaksanaannya wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara terbuka. Peneliti mewawancarai 23 orang pihak-pihak yang ikut dalam tradisi *Marbante* yang terdiri dari 10 orang *Mak Tuo* yaitu Aswin, El, Addini, Lin, Marainih, Onih, Otni, Iwin, Husni dan Juhni. Serta 13 orang anggota (*Iboto Babere*) dari *Mak Tuo* adalah Sandi, Ari, Anton, Supriadi, Ali, Hapis, Tomi, Markis, Iwal, Ujang, wandi, Ipen dan Adi. Sideh (Imam Khatib), Andri (*niniak mamak*), Raflis (ketua kerapatan adat nagari). Serta 3 orang masyarakat tidak ikut tradisi yaitu, Sukardi, Santi dan Parial. Adapun wawancara yang penulis lakukan yaitu alasan adanya tradisi *Marbante*, praktik tradisi *Marbante* di Jorong Sentosa Kenagarian Cubadak tengah serta pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli *Marbante* di Kenagarian Cubadak tengah.

b. Dokumentasi

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis bahas baik dalam bentuk teks tertulis maupun gambar atau foto, dan dokumentasi yang penulis ambil berupa foto dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengenai adanya tradisi *Marbante* dan surat pernyataan yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) kalau tradisi *Marbante* memang tradisi yang ada di Kenagarian Cubadak Tengah.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Data penulis peroleh melalui wawancara dari semua sumber yang bersangkutan seperti pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi *Marbante* yang terdiri dari *mak tuo* dan anggota yang dimiliki *mak tuo* dan tokoh masyarakat (baik sumber primer maupun sumber skunder) yang dilakukan secara lisan oleh pelakunya, didukung oleh dokumentasi baik itu berupa foto dari pelaksanaan tradisi *Marbante* tersebut dan ditambah dengan buku-buku kepustakaan, selanjutnya data diolah dengan metode deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analitis statistik. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang ada yaitu kelompok masyarakat yang melakukan *Marbante*. Data yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisa dengan teori jual beli dalam Islam, sehingga memperoleh kesimpulan atau menjawab pertanyaan penelitian.